

Memahami Kode Etik Jurnalistik

Oleh Abdurrahman*

1

- ▶ Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sekarang adalah KEJ yang mulai berlaku tanggal 14 Maret 2006, yang disusun dan disepakati oleh 29 organisasi wartawan Indonesia
- ▶ Sesuai ketentuan Pasal 7 UU No. 40/1999:
 - ▶ Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
 - ▶ Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
- ▶ Penilaian akhir atas pelanggaran KEJ dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran KEJ dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

- ▶ KEJ disusun atas dasar kesadaran wartawan, bahwa dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan harus memperhatikan adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.
- ▶ KEJ berisi 11 pasal berikut penafsirannya, berfungsi:
 - ▶ sebagai landasan moral dan etika profesi wartawan
 - ▶ sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme wartawan Indonesia.
 - ▶ Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar

Ketentuan KEJ

Pasal 1:

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran:

- ▶ Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- ▶ Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- ▶ Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- ▶ Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Penjelasan:

- ▶ Pasal 1 KEJ tersebut menjelaskan, bahwa wartawan harus independen agar bisa menulis secara akurat, berimbang, serta bebas dari itikad buruk.
- ▶ Inti dari ketentuan pasal 1 ini adalah wartawan harus mampu bersikap objektif, sehingga mampu melaporkan fakta apa adanya secara akurat dan berimbang (*cover both side*).

- ▶ Wartawan harus mampu mencari dan melaporkan fakta sesuai dengan hati nuraninya sendiri, lepas dari pengaruh siapa pun dan apa pun
- ▶ *Akurat*: tepat, dapat dipercaya kebenarannya sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi dan atau ketika pernyataan diucapkan, maka:
 - ▶ Setiap fakta dilaporkan secara tepat
 - ▶ Semua fakta yang dilaporkan jelas sumbernya.

- ▶ Khusus menyangkut berita tentang pendapat manusia, maka:
 - ▶ harus jelas siapa manusia tersebut: nama dan identitas lain yang diperlukan oleh khalayak.
 - ▶ berbicara sebagai siapa: juru bicara orang lain, sebagai dosen, anggota DPR, ketua partai, pribadi, dsb.
 - ▶ dalam konteks apa dia bicara: becanda, pidato, konferensi pers, ditanya wartawan, dsb
 - ▶ saat kapan dia bicara: ketika jamuan makan, munas partai, menjelang pilkada, dsb

- ▶ *Berimbang*: semua pihak mendapat kesempatan setara. Artinya, semua pihak yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama untuk diberitakan.
- ▶ Kesetaraan ini harus tercermin dalam perlakuan terhadap masing-masing sumber tersebut, juga harus tercermin dalam pemuatan liputan tentang mereka dalam berita.

- ▶ Prioritas pemuatan tentang pihak tertentu (dalam penempatan berita maupun dalam pragraf berita) harus atas dasar pertimbangan nilai berita, bukan atas dasar keberpihakan wartawan terhadap salah satu pihak yang diberitakan tersebut.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

- ▶ menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- ▶ menghormati hak privasi;
- ▶ tidak menyuap;
- ▶ menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- ▶ rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- ▶ menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- ▶ tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- ▶ penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal-3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

- ▶ Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- ▶ Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- ▶ Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- ▶ Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Penjelasan

- ▶ *Check dan Recheck* artinya meneliti dan meneliti kembali fakta agar akurat
- ▶ Pelaksanaan *check dan recheck* harus dilakukan mulai dari tahap pengumpulan bahan berita, penulisan naskah berita, editing naskah, hingga proses layout dalam media massa.
- ▶ *Check dan recheck* dilakukan dengan cara konfirmasi dan verifikasi terhadap fakta yang diperoleh agar berita yang disajikan benar-benar lengkap dan akurat.

- ▶ Pelaksanaan konfirmasi dan verifikasi ini dilakukan untuk mendapatkan kepastian:
 - ▶ Apakah informasi yang kita miliki benar-benar berdasarkan fakta dan bukan fakta hasil rekayasa.
 - ▶ Apakah fakta yang kita peroleh tidak ada yang keliru (tidak tepat) atau tidak ada yang bukan berdasarkan fakta (distorsi)
 - ▶ Apakah tidak ada fakta terlewatkan dari liputan kita atau tidak disampaikan sumber kepada kita (erosi fakta).
 - ▶ Apakah tidak ada fakta lain selain dari fakta yang telah kita peroleh, misalnya latar belakang fakta yang belum terungkap, fakta lain yang berkaitan dengan fakta yang kita liput, dsb

Pasal-4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

- Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan
- Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.



Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran:

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk mencarinya.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran:

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "off therecord" sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. Off the record; adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupanseseorang dan keluarganya selain yang terkait dengankepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepatmungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.